

BAB II

KONSEP *MUSA>QA>H* DALAM ISLAM

A. Definisi *Musa>qa>h*

Musa>qa>h diambil dari kata *السَّقْيُ* yang berarti pengairan¹. Dalam ensiklopedia Fiqih mendefinisikan bahwa *musa>qa>h* adalah penyerahan tanaman oleh seseorang kepada orang lain supaya dia menyiraminya dan hal-hal lain yang dibutuhkan seperti menjaganya dimana dia nanti harus memberinya bagian tertentu dari apa yang keluar dari tanaman tersebut²

Sementara menurut para ulama' *musa>qa>h* didefinisikan sebagai berikut:

1. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri,³ *musa>qa>h* adalah:

عَقْدٌ عَلَى خِدْمَةِ شَجَرٍ وَنَحْلٍ وَزَرْعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِشَرَائِطٍ مَخْصُوصَةٍ

Artinya: “Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan akad-akad tertentu”.

2. Menurut Sya>fi'iyah⁴ yang dimaksud *musa>qa>h* adalah:

أَنْ يُعَامَلَ شَخْصٌ يَمْلِكُ نَخْلًا أَوْ عِنَابًا شَخْصًا آخَرَ عَلَى أَنْ يُبَاشِرَ تَانِيَهُمَا النَّخْلَ أَوِ الْعِنَابَ
بِالسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ وَالْحِنْظِ وَنَحْوِ ذَلِكَ, وَلَهُ فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ جُزْأُمُعَيْنٌ مِنَ الثَّمَرِ الَّذِي يَخْرُجُ
مِنْهُ

Artinya: “Memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, h 642

² Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab*, h 384

³ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahibul 'Arba'ah*, h 15

⁴ *Ibid.* h 19

menyiram, memelihara, dan menjaganya, serta pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah-buah yang dihasilkan pohon tersebut”.

3. Menurut Hanabilah⁵ *musa>qa>h* mencakup dua masalah yaitu:
 - a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami seperti pohon anggur, kurma dan, yang lainnya, baginya ada buahnya yang sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya.
 - b. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanamkan pada tanahnya, yang menanam akan mendapatkan bagian tertentu dari buah yang ditanam, yang kedua ini disebut *muna>sabah mug}a>rasah* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.
4. Menurut Malikiyah⁶, *musa>qa>h* adalah:

مَا يَنْبُتُ بِالْأَرْضِ

Artinya: “*Sesuatu yang tumbuh di tanah*”.

Menurut Malikiyah sesuatu yang tumbuh di tanah dibagi menjadi lima macam yaitu:

- c. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon itu tetap ada waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- d. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.

⁵ *Ibid.* h 20

⁶ *Ibid.* h 15

- e. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi jagung.
 - f. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat seperti bunga mawar.
 - g. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahya sebagai suatu manfaat bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan tempat lainnya.
5. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan syaikh Umairah, *musaqa>h* ialah:

أَنْ يُعَامَلَ إِنْسَانًا عَلَى شَجَرٍ لِيَتَعَهَّدَهَا بِالسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ عَلَى أَنْ مَارَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ
تَمْرِيكُونُ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memelihara yang hasil dari yang dirizkikan Allah itu untuk mereka berdua”.

6. Menurut Hasbi Ash-Shidiqi⁷ yang dimaksud *musa>qa>h* adalah:

Mempergunakan buruh untuk menyiram tanaman, menjaganya, memeliharanya dengan memperoleh upah dari hasil yang diperoleh dari tanaman itu.

7. Menurut Ash-Shun’ani⁸ dalam kitab Subulussalam mendefinisikan *musa>qa>h* sebagai berikut:

⁷ Hasbi ash-Shidiqi, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, h 467

⁸ Al-Shun’ani, *Subulussalam jilid III*, terj Abu Bakar Muhammad, h 278

“Paruhan kebun dengan mendapatkan bagian tertentu dari buah-buahan kebun itu”.

8. Menurut Nasroen Haroen,⁹ *musa>qa>h* diartikan sebagai:

مُعَاقَدَةُ دَفْعِ الْأَشْجَارِ إِلَى مَنْ يَعْمَلُ فِيهَا عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَهُمَا

“Penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat

dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu”.

9. Menurut Sayyid Sabiq¹⁰, *musa>qa>h* adalah:

“Penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya bila sampai buah pohon masak akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu”.

10. Menurut Masyfuk Zuhdi¹¹ *musa>qa>h* adalah:

“Modal kerjasama (*syirkah*) antara pemilik pohon dengan pemelihara pohon dengan perjanjian bagi hasil (*product sharing*) yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama yang berarti 50% : 50% dan sebagainya.

Dari definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *musa>qa>h* adalah suatu transaksi kerjasama di bidang pertanian atau perkebunan dimana ada seorang petani pemilik lahan yang menyerahkan lahan yang sudah ada pohon atau tanamannya kepada seorang petani penggarap lahan untuk dikelola lahan tersebut dan masing-masing akan mendapat bagian sebagaimana yang telah disepakati di awal perjanjian.

⁹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h 275

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h 165

¹¹ Masyfuk Zuhdi, *Masail fiqhiyah*, h 129

B. Dasar Hukum *Musa>qa>h*

Dalam menentukan hukum *musa>qa>h* itu banyak perbedaan pendapat oleh para ulama Fiqh. Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail : bahwa akad *musa>qa>h* itu dengan ketentuan petani, penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *musa>qa>h* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan di panen dari kebun. Dalam hal ini di tegaskan oleh hadist Nabi SAW:

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزِرْهَا، وَلَا يَكْرِهْهَا بِثُلُثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى

Artiya : Nabi SAW bersabda: "Siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia jadikan sebagai tanah pertanian dan jangan diupahkan dengan imbalan sepertiga atau seperempat (dari hasil yang akan dipanen) dan jangan pula dengan imbalan sejumlah makanan tertentu. (H.R. al-Buh{ari dan Muslim).¹²

Sedangkan Jumhur ulama' yakni Imam Malik Imam Sya>fi'i, ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan, serta Ahmad dan Daud memegang kebolehan bagi hasil pertanian¹³ berdasarkan hadits dar Ibnu Umar sebagaimana disebutkan nanti.

Sebagai landasan hukum bagi hasil pertanian dalam hal ini *musa>qa>h* dalam al-Quran adalah:

1. Al-Qur'an

Dalam al-Quran Surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, h 630

¹³ Ibnu Rusyd, *BidayatulMujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. H 176

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*¹⁴

Dan juga dalam al-Qur’an surat al-Ma’idah ayat 2

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.....

*Artinya:”.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa.....”.*¹⁵

2. Al-Hadist

Dalam hadits terkait dengan dasar hukum *musa>qa>h*, ini bahwa sebenarnya Rasulullah pernah melarang umat Islam dalam hal bagi hasil pertanian sehingga Imam Khanafi menggunakan dasar itu dan mengharamkan bagi hasil ini, sedangkan jumbuh ulama’ yakni Imam Malik Imam Sya’fi, ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan, serta Ahmad dan Daud memegang kebolehan bagi hasil pertanian¹⁶ berdasarkan hadits di bawah ini.

Dasar hukum dari *musa>qa>h* yang pertama ini adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan oleh Imam Buh{ari.

Adapun yang diriwayatkan Imam Muslim¹⁷ adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ
تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW, mempekerjakan penduduk Khaibar dengan mengimbalkan dengan separoh dari hasil yang keluar berupa buah atau tanaman”. (Hadits riwayat Muslim)

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemahannya*, h. 150

¹⁵ *Ibid*, h. 192

¹⁶ Rusyd, *BidayatulMujtahid*, h 176

¹⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*. H 177

Sedangkan yang diriwayatkan Imam Bukhori¹⁸ adalah:

أَنَّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقْسِمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ : لَا ،
فَقَالُوا : تَكْفُونَا الْمَوْنَةَ وَنَشْرُكُمْ فِي النَّمْرِ . قَالُوا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (رواه البخارى)

Artinya: "Bahwa orang Anshar pernah berkata kepada Nabi SAW: "Bagilah antara kami dengan saudara-saudara kami kurma", Rasulullah menjawab: "tidak", lalu mereka berkata: "Biarkanlah urusan pembiayaannya kepada kami, dan kami bersama-sama kamu bersekutu dalam memperoleh buah". Mereka (Muhajirin) berkata: "Kami dengar dan kami taati". (Hadist riwayat Imam Bukhori)

C. Rukun dan Syarat *Musa>qa>h*

Dalam kitab *al-fiqhul islam wa adillatuhu*, Dr Wahbah Zuhaili menjelaskan tentang argumentasi para ulama' yang mengenai rukun *musa>qa>h*.

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *musa>qa>h* adalah *ija>b* dan *qabu>l* saja, sebagaimana *muza>ra'ah*. Adapun yang bekerja adalah penggarap saja, seperti dalam *muza>ra'ah*. Ulama' Malikiyah berpendapat tidak *ija>b qabu>l* dengan pekerjaan, tetapi harus dengan lafadz. Menurut ulama' Hanabilah *qabu>l* dalam *musa>qa>h* seperti dalam *muza>ra'ah* tidak memerlukan lafadz hanya cukup dengan menggarapnya. Sedangkan ulama' Sya'fi'iyah mensyaratkan dalam *qabu>l* harus dengan ucapan dan ketentuannya didasarkan pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut.

Jumhu>r ulama' menetapkan bahwa rukun *musa>qa>h* ada lima yaitu sebagai berikut¹⁹:

¹⁸ Imam Bukhori, *Shoheh Bukhori*, Juz II Darul Fikr, hal. 67

¹⁹ Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam*, h 636-638

1. *Al-a>qidain* yaitu dua orang yang berakad.

Kedua pihak yang berakad dalam *musa>qa>h* ini disyaratkan harus baligh dan berakal serta mereka harus rela atas akad yang mereka buat.

Berkenaan dengan *a>qid* atau orang yang berakad ini dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan:

الأصلُ في العَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا لِيَتَرَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

Artinya: “*Hukum pokok dari akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut*”.²⁰

2. *Maurud al-musa>qa>h* atau obyek *musa>qa>h*.

Obyek *musa>qa>h* menurut Hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah seperti kurma. Akan tetapi menurut sebagian ulama’ Hanafiyah lainnya dibolehkan atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pemeliharaan dan siraman.

Dalam Fiqih sunnah dijelaskan bahwa Pohon yang di *musa>qa>hkan* diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.²¹

²⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, h. 184

²¹ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h 167

Sementara dalam *Bidayatul Mujtahid* di jelaskan mengenai obyek musaqah²². *Fuqaha*>' berselisih pendapat tentang objek yang diperbolehkan untuk perjanjian *musa>qa>h* ini.

Menurut Daud, *musa>qa>h* hanya untuk pohon kurma saja, dengan alasan bagi hasil itu merupakan suatu kemurahan, sehingga tidak bisa berlaku bagi jenis tanaman lain selain yang ada dalam sunnah.

Menurut Imam Sya>fi'i kurma dan anggur, beliau menambahkan anggur karena penentuan bagi hasil itu melalui taksiran atas rangkai sebagaimana dalam hadits Utab bin Usaid r.a. disebutkan tentang penentuan melalui taksiran atas tangkai pada pohon kurma dan anggur meskipun hal itu berkenaan dengan zakat, maka seolah-olah Imam Sya>fi'i mengqiyaskan bagi hasil itu pada pohon-pohon tersebut dengan zakat.

Sementara mengenai bagi hasil dengan obyek sayuran, *fuqaha*>''' berbeda pendapat. Imam Malik, Imam Sya>fi'i, dan para pengikutnya serta Muhammad bin al-Hasan membolehkannya, *jumhur* ulama' ini membolehkannya karena meskipun pihak penggarap tidak berkewajiban menyirami. Tetapi ia masih mempunyai tugas-tugas yang lain seperti memelihara, mengawinkan dan lain sebagainya. Sedangkan menurut al-Laits bagi hasil terhadap sayuran tidak boleh dengan alasan pekerjaan menyiram merupakan dasar adanya bagi hasil, posisi pekerjaan itulah yang menjadi sebab munculnya kemurahan (*rukhsah*) bagi hasil ini.

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h 130-133

Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa obyek *musa>qa>h* adalah tumbuh-tumbuhan seperti kacang, pohon yang berbuah dan memiliki akar yang tetap di tanah seperti anggur, kurma yang berbuah dan lain-lain dengan dua syarat yaitu: *Pertama* akad dilakukan sebelum buah tampak dan diperjualbelikan, *kedua* akad ditentukan dengan waktu tertentu.

Ulama' Hanabilah berpendapat bahwa *musa>qa>h* dimaksudkan pada pohon-pohon yang bisa berbuah dan dapat dimakan.

Ulama' Sya'fi'iyah dalam madzhab baru atau *qaul jadi<d* berpendapat bahwa *musa>qa>h* hanya dapat dilakukan pada kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang-orang dari suku Khaibar, sedangkan anggur hampir sama hukumnya dengan kurma jika ditinjau dari segi wajib zakatnya. Akan tetapi *qaul qadi<m* membolehkan semua jenis pepohonan.

Kaitannya dengan obyek *musa>qa>h*, dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan jika pada dasarnya semua transaksi itu halal jika tidak menimbulkan *madharat* termasuk bagi hasil ini.

الأصلُ في العَقْدِ أَنْ يَكُونَ لَازِمًا

Artinya: "Hukum pokok pada setiap transaksi adalah sah".²³

3. *Tsamar* atau buah

²³ *Ibid*, h. 183

Disyaratkan menentukan pembagian buah atau hasil panen ketika akad untuk kedua belah pihak yaitu petani pemilik kebun dan petani penggarap dengan bagian yang disepakati baik $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau yang lain.

Sama halnya menurut Sayyid Sabiq bahwa bagi hasil yang diterima oleh penggarap itu diketahui dengan jelas, misalnya separuh atau sepertiga. Kalau dalam perjanjian ini disyaratkan untuk si penggarap atau si pemilik pohon hasil dari pohon-pohon tertentu, maka *musa>qa>h* tidak sah.²⁴

Menurut Ibnu Rusyd terkait pembagian buah²⁵, bahwa *fuqaha>* sependapat bahwa bagi hasil dapat dilakukan dengan setiap bagian buah sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Imam Malik membolehkan jika seluruh hasil buah untuk penggarap sebagaimana pendapatnya dalam masalah *qirad*. Tetapi diriwayatkan bahwa cara seperti itu merupakan suatu pemberian dan bukan akad bagi hasil, dan menurut pendapat yang lain yang demikian tidak boleh.

Sebagian besar ulama' berpendapat bahwa pembagian hasil buah antara penggarap dengan pemilik kebun harus menggunakan takaran, dan tidak boleh hanya berdasarkan taksiran tangkai semata, tetapi sebagian lagi membolehkan pembagian dengan taksiran tangkai, mereka yang membolehkan taksiran tangkai beralasan bahwa cara tersebut mirip dengan *a>riyah* dan cara penaksiran atas tangkai dalam masalah zakat, tetapi alasan

²⁴ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h 167

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h 135-136

ini lemah. Pegangan yang paling kuat dalam hal ini adalah cara penaksiran atas tangkai yang tersebut dalam akad *musaqah* Khaibar dari hadits *mursalnya* Sa'id bin Musayyab dan Atha' bin Yasar r.a.

Berkenaan dengan masalah bagi hasil ini, sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Ali Fikri dalam kitab *mu'amalat al-madiyah wa al-adabiyah* tentang syarat-syarat pembagian keuntungan bagi hasil sebagai berikut:²⁶

- a. Pembagian bagi hasil harus disebutkan pada waktu akad.
- b. Hasilnya untuk kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri dalam transaksi bagi hasil.
- c. Kedua belah pihak harus menerima pembagian hasil dari jenis yang sama.
- d. Pada saat pembagian hasil kedua belah pihak harus mengetahuinya.
- e. Pembagian hasil yang diterima masing-masing pihak harus ada jumlahnya baik seperempat, sepertiga, setengah dan lain sebagainya sesuai kesepakatan.
- f. Tidak sah jika ada tambahan bagi salah satu pihak dari bagian hasil yang telah disepakati sebelumnya.

4. 'Amal atau pekerjaan

Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja bersama-sama maka akad dianggap tidak sah.

²⁶ Ali Fikri, *Muamalah Madiyah wa al-Adabiyah*, h 256

Lebih lengkap Ibnu Rusy memaparkan bahwa mengenai rukun yang berupa pekerjaan²⁷, secara garis besar ulama' sepakat bahwa kewajiban penggarap adalah menyirami dan membuahkan. Kemudian *fuqaha'* berbeda pendapat tentang siapa yang harus menanggung pemotongan atau pemetikan, menutup pagar, dan membersihkan saluran air.

Imam Malik dalam mengatakan bahwa kebiasaan dalam bagi hasil yang boleh dipersyaratkan oleh pemilik tanah adalah menutup pagar, membersihkan saluran air, menyirami, membuahkan, memotong pelepah serta memetik, pekerjaan ini dan yang semacamnya menjadi tanggung jawab penggarap.

Menurut Imam Sya'fi'i menutup pagar tidak menjadi kewajiban pihak penggarap, karena tanggung jawab tersebut tidak termasuk dalam jenis kegiatan yang bisa menambah hasil buah seperti pada pembuahan dan penyiraman.

Menurut Imam Sya'fi'i dan Imam Malik, pemotongan atau pemetikan buah itu menjadi tanggung jawab pihak penggarap, hanya saja Malik menambahkan jika pihak penggarap mensyaratkan pemotongan kepada pihak pemilik kebun maka hal itu dibolehkan, tetapi Sya'fi'i mengatakan bahwa itu tidak boleh disyaratkan dan jika demikian maka akad menjadi batal.

Para peneliti dari golongan Malikiyah mengatakan bahwa setiap pekerjaan yang tidak berpengaruh terhadap kebaikan buah tidak termasuk

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h 133-135

dalam rukun bagi hasil, sedangkan yang mempunyai pengaruh terhadap kebaikan buah dan tetap berlanjut sesudah buah itu dipotong, itu tidak termasuk dalam akad bagi hasil, berdasarkan persyaratan bukan berdasarkan akad itu sendiri seperti membuat lubang sumur, membuat tali untuk air, mengawinkan tanaman, atau mendirikan bangunan rumah untuk tempat hasil panen

Sedangkan pekerjaan yang mempunyai pengaruh terhadap kebaikan buah tetapi tidak berlanjut, maka dalam akad yang sama pekerjaan itu wajib dilaksanakan seperti menggali, menyiram, memilah pohon anggur, memotong pohon, dan sebagainya.

Fuqaha>’ berpendirian, apabila semua biaya dalam akad bagi hasil itu ditanggung oleh pemilik kebun, sementara pekerja hanya mengandalkan tenaganya saja, maka yang demikian itu tidak boleh karena akad bagi hasil merupakan persewaan dengan imbalan yang belum ada.

5. *Shi<ghat* atau *ija>b qabu>l*

Seperti ucapan “aku *musa>qa>hkan* pohon kurma ini kepadamu dengan bagian sepertiganya untuk kamu”.

Menurut ulama’ Sya>fi’iyah tidak boleh menggunakan kata ijarah dalam akad *musa>qa>h* sebab dianggap berlainan akad. Adapun ulama’ Hanafiyah membolehkan sebab yang terpenting adalah maksudnya.

Bagi orang yang mampu berbicara maka *qabu>l* harus diucapkan agar akad menjadi lazim seperti pada akad ijarah. Menurut ulama’ Hanabilah

sebagaimana pada *muza>ra'ah* tidak disyaratkan *qabu>l* dengan ucapan, melainkan cukup dengan mengerjakannya saja.

Dalam Fiqih Sunnah²⁸, akad itu dilangsungkan sebelum nampak baik buah atau hasilnya. Karena dalam keadaan seperti ini pohon memerlukan penggarapan. Adapun sesudah kelihatan hasilnya menurut sebagian ahli Fiqih adalah bahwa *musa>qa>h* tidak boleh. Namun ada pula yang membolehkannya sekalipun dalam keadaan seperti ini, sebab jika hal itu boleh berlangsung sebelum Allah menciptakan buah, masa sesudah itu lebih utama. Sedangkan masa yang diperlakukan itu diketahui dengan jelas. Karena *musa>qa>h* adalah akad yang lazim sebagaimana sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini tidak akan ada unsur gharar. Sementara Zhahiriyyah berpendapat tidak diperlukan syarat ini. Mereka berdalil kepada hadits mursal yang diriwayatkan oleh Malik: bahwa Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang Yahudi:

أَقْرَأَكُمْ مَا أَقْرَأَكُمُ اللَّهُ

“Aku ikrarkan kamu menurut apa yang Allah ikrarkan kepadamu”.

Sementara dalam *bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid* dijelaskan, dalam kaitannya dengan waktu bagi hasil, terdapat dua macam persyaratan waktu²⁹, yakni waktu yang disyaratkan bagi kebolehan akad bagi hasil dan waktu yang menjadi syarat sahnya akad atau yang menentukan masa akad bagi hasil.

²⁸ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h 167

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h 137-138

Tentang waktu yang disyaratkan bagi kebolehan akad bagi hasil, *fuqaha*>' sependapat bahwa akad bagi hasil boleh dilakukan sebelum buah terlihat matang, kemudian mereka berselisih pendapat kebolehan akad tersebut sebelum buah terlihat matang. Dalam masalah ini Sahnun salah seorang pengikut Imam Malik mengatakan tidak ada halangan untuk itu, sementara Imam Sya>fi'i pernah berpendapat boleh dan juga pernah berpendapat tidak boleh jika buah sudah membentuk, tua dan matang.

Jumhur *fuqaha*>' berpendapat tidak boleh dengan alasan bahwa penyiraman buah yang sudah terlihat matang itu tidak diperlukan lagi sehingga tidaklah ada keharusan lagi untuk mengadakan akad bagi hasil, karena buah itu sudah bisa dijual pada waktu itu, karena itu mereka berpendapat jika akad bagi hasil berlangsung berarti itu sewa jasa buruh.

Sedangkan ulama' yang membolehkannya beralasan bahwa jika akad bagi hasil dibolehkan sebelum tanaman berbuah, tentu lebih dibolehkan jika buah tersebut sudah tampak baiknya.

Tentang waktu yang menjadi syarat dalam masa akad bagi hasil, jumhur *fuqaha*>' berpendapat bahwa waktu tersebut harus jelas, yakni waktu tertentu bukan waktu sementara, alasannya jika tidak ditentukan waktu maka akan bisa dimasuki unsur penipuan (*gharar*) yang diqiyaskan dengan sewa menyewa.

Akan tetapi dalam ushul Fiqih dijelaskan bahwa pada dasarnya yang terpenting dalam suatu akad itu bukanlah ucapan atau perkataan akan tetapi

maksud dan tujuannya yang lebih penting. Sebagaimana yang telah digambarkan dalam suatu kaidah ushuliyah yang berbunyi:

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لِاللِّفَاطِ وَالْمَبَانِي

Artinya: “Yang dihargai dalam bidang akad adalah akad dan maksud, bukan ucapan dan perkataan”.³⁰

Segolongan *fuqaha*>’ diantaranya golongan Zhahiri membolehkan tanpa batasan waktu, mereka berpegangan dengan sabda Nabi SAW dalam hadits *mursal* dari Malik:

أَقْرَأْتُكُمْ مَا أَقْرَأَكُمْ اللَّهُ

Artinya: “Saya mengakui kamu berdasarkan pengakuan Allah atasmu”.

Imam Malik memakruhkan akad bagi hasil dalam tenggang waktu yang lama sampai bertahun-tahun, akhir tahun pada akad bagi hasil ditandai dengan musim panen bukan berdasarkan almanak biasa (kalender).

D. Macam-macam *Musa>qa>h*

Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *kifa<yah al-ahya>r*, *musa>qa>h* dibagi menjadi dua³¹, yaitu:

1. *Musa>qa>h* yang bertitik tolak pada manfaatnya

³⁰ Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah*, h. 113

³¹ Imam Taqiyuddin, *Kifa<yah Al-Ahya>r juz !*, h 307-308

2. *Musa>qa>h* yang bertitik tolak pada asalnya (hanya mengairi saja)

Musa>qa>h yang bertitik tolak pada manfaatnya yaitu pada hasilnya, berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian, rang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air. Jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya saja. Sebagaimana pembahasan ini adalah mengenai *musa>qa>h* yang bertitik tolak pada manfaat.

Musa>qa>h yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja tanpa ada tanggung jawab untuk mencari sumber air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air baik dengan menggali sumur, membuat parit, bendungan, ataupun usaha-usaha yang lain.

E. Hukum-hukum dalam Akad *Musaqa>h*

Dalam kaitannya dengan akad *musa>qa>h* terdapat dua hukum yang biasa dibahas oleh para ulama' yaitu hukum *musa>qa>h* sah dan hukum *musa>qa>h* fasid. Sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini.

1. Hukum *musaqa>h shahih*

Musaqa>h shahih menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketentuan. Menurut ulama' Hanafiyah *mus>aqa>h* dikatakan *shahi<h* jika memenuhi kriteria sebagai berikut:³²

- a. Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan pada penggarap, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung berdua
- b. Hasil dari *musa>qa>h* dibagi berdasarkan kesepakatan
- c. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa
- d. Akad mengikat kedua belah pihak, dengan demikian salah satu pihak tidak boleh serta merta membatalkan perjanjian
- e. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja kecuali ada udzur
- f. Boleh menambah hasil dari ketentuan yang telah disepakati
- g. Penggarap tidak memberikan *musa>qa>h* pada penggarap lain kecuali dengan izin pemilik. Namun demikian penggarap awal tidak mendapatkan apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua yang berhak atas bagi hasil tersebut

Sedangkan ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum-hukum *musa>qa>h* yang telah ditetapkan oleh para ulama' Hanafiyah. Namun demikian mereka menambahi terkait dengan penggarapan:³³

³² Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *bada'Ush Shana'I*, h 282,283

³³ Imam Malik, *Al-Muwattho'*, h 429,430

- a. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan
- b. Sesuatu yang berhubungan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibenahi oleh penggarap
- c. Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap

Sementara ulama' Sya'fi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama' Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap di atas, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah pekerjaan penggarap seperti menyiram atau menyediakan alat garapan dan lain-lain³⁴.

2. Hukum *musa>qa>h fasid*

Musaqa>h fasid adalah *musaqa>h* yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh syara'. Ulama' Hanafiyah mengemukakan pendapatnya tentang *musa>qa>h* yang dikatakan *fa<sid*³⁵ adalah sebagai berikut:

- a. Mensyaratkan hasil *musa>qa>h* bagi salah seorang saja dari yang berakad
- b. Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang berakad
- c. Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan
- d. Mensyaratkan pemetikan dan kelebihan pada penggarap, sebab penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum dipetik hasilnya.

³⁴ Syafii, *Fiqih Mu'amalah*, h 217

³⁵ Al-Kasani, *Bada'i'ush Shana'i*, h 281

Dengan demikian, pemeriksaan dan hal-hal tambahan merupakan kewajiban dua orang yang berakad.

- e. Mensyaratkan penjagaan kepada penggarap setelah pembagian
- f. Mensyaratkan kepada penggarap untuk terus bekerja setelah habis waktu akad
- g. Bersepakat sampai batas waktu menurut kebiasaan
- h. *Musa>qa>h* digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lainnya

Adapun jika terjadi *musa>qa>h* yang *fasid* pada akad *musa>qa>h* sebagaimana di atas, maka implikasinya menurut para ulama' dijelaskan sebagai di bawah ini.

Menurut ulama' Sya'fi'iyah dan Hanabilah, jika buah yang keluar setelah penggarapan ternyata bukan orang yang melangsungkan akad dengannya, si penggarap berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sebab dia telah kehilangan manfaat dari jerih payahnya dalam akad *musa>qa>h* ini. Menurut golongan ini, diantara hal-hal yang dapat menyebabkan rusaknya akad *musa>qa>h* ini adalah kedua belah pihak tidak mengetahui bagiannya masing-masing, mensyaratkan uang dengan jumlah yang telah ditentukan, mensyaratkan buah tertentu, mensyaratkan pemilik harus bekerja, mensyaratkan mengerjakan sesuatu selain pohon³⁶.

³⁶ Syafii, *Fiqih Mu'amalah*, h 218, 219

Sementara menurut golongan ulama' Hanafiyah, implikasinya adalah pemilik tidak boleh memaksa penggarap untuk bekerja, semua hasil adalah hak dari pemilik kebun, dan jika *musa>qa>h* rusak penggarap berhak mendapatkan upah³⁷.

Sedangkan ulama' Malikiyah berpendapat jika *musa>qa>h* rusak sebelum penggarapan, upah tidak diberikan. Sebaliknya, apabila *musa>qa>h* rusak setelah penggarap bekerja atau pada pertengahan *musa>qa>h* maka penggarap berhak mendapatkan bagi hasil atas pekerjaannya itu. Diantara contoh *musa>qa>h fa<sid* menurut golongan ini adalah penggarap mensyaratkan adanya tambahan tertentu dari pemilik, seakan penggarap bekerja untuk mendapatkan upah. Namun demikian jika *musa>qa>h* rusak karena *d{arurat* atau ada halangan masalah *musa>qa>h* tetap diteruskan sekedarnya (*musa>qa>h mitsil*)³⁸.

F. Batas Waktu Berahirnya *Musa>qa>h*

Para ulama'berbeda pendapat mengenai batas waktu berakhirnya *musaqa>h*, yaitu³⁹:

1. Menurut ulama' Khanafiyah

³⁷ Al-Kasani, *Bada'i'ush Shana'I*, h 283

³⁸ Malik, *Al-Muwattho'*, h 431,432

³⁹ Sya>fi'I, *Fiqh Muamalah* h 219

Ulama' Khanafiyah berpendapat bahwa *musa>qa>h* sebagaimana *muza>ra'ah* dianggap selesai dengan adanya tiga perkara:

- a. Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.

Jika waktu telah habis tetapi belum mendapatkan apa-apa, penggarap boleh berhenti. Akan tetapi jika penggarap meneruskan pekerjaan di luar waktu yang telah disepakati ia tidak mendapatkan upah.

Jika penggarap menolak untuk bekerja, pemilik atau ahli warisnya dapat melakukan tiga hal:

- 1) membagi buah dengan memakai persyaratan tertentu
- 2) penggarap memberikan bagiannya kepada pemilik
- 3) membiayai sampai berbuah, kemudian mengambil bagian penggarap sekedar pengganti pembiayaan

- b. Meninggalnya salah seorang yang akad

Jika penggarap meninggal, ahli warisnya berkewajiban meneruskan *musaqah*, walaupun pemilik tanah tidak rela. Begitu pula jika pemilik meninggal, penggarap meneruskan pekerjaannya walaupun ahli waris pemilik tidak menghendakinya. Apabila kedua orang yang akad meninggal. Yang paling berhak meneruskan adalah ahli waris penggarap, jika ia menolak maka diserahkan kepada pemilik tanah.

- c. Membatalkan, baik dengan ucapan yang jelas atau karena adanya udzur

Diantara udzur yang membatalkan *musa>qa>h* adalah:

- 1) Penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan mencuri buah-buahan yang digarapnya
- 2) Penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja

2. Menurut ulama' Malikiyah

Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa *musa>qa>h* adalah akad yang dapat diwariskan. Dengan demikian ahli waris penggarap untuk meneruskan garapan. Akan tetapi jika ahli waris menolak maka pemilik yang harus menggarapnya.

Musa>qa>h dianggap tidak batal jika penggarap diketahui seorang pencuri, sering berbuat zalim, atau tidak mampu bekerja. Jika tidak mempunyai modal ia boleh mengambil bagiannya dari upah yang akan diperolehnya jika tanaman telah berbuah. Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa *musaqa>h* adalah akad yang lazim yang tidak dapat dibatalkan karena udzur, juga tidak bisa dibatalkan dengan pembatalan yang sepihak sebab harus ada kerelaan di antara kedua pihak.

3. Menurut ulama' Sya>fi'iyah

Ulama' Sya>fi'iyah berpendapat bahwa *musa>qa>h* tidak batal dengan adanya udzur, walaupun diketahui bahwa *musa>qa>h* berhianat, akan tetapi pekerja penggarap harus diawasi oleh seorang pengawas sampai penggarap menyelesaikan pekerjaannya. Jika pengawas tidak mampu mengawasinya

maka tanggung jawab penggarap dicabut kemudian diberikan kepada penggarap lain yang upahnya diambil dari harta penggarap tadi.

Menurut ulama' Sya>fi'iyah, *musa>qa>h* selesai jika habis waktu. Jika buah keluar setelah habis waktu penggarap tidak berhak atas hasilnya. Akan tetapi jika akhir waktu *musa>qa>h* buah belum matang, penggarap berhak atas bagiannya dan meneruskan pekerjaannya.

Musa>qa>h dipandang batal jika penggarap meninggal, tetapi tidak batal jika pemilik yang meninggal. Penggarap terus meneruskan pekerjaannya sampai mendapatkan hasilnya. Akan tetapi jika seorang ahli waris yang mewarisinya pun meninggal, akad menjadi batal.

4. Menurut ulama' Hanabilah

Ulama' Hanabilah berpendapat bahwa *musa>qa>h* sama dengan *muza>ra'ah*, yakni termasuk akad yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Dengan demikian setiap sisi dari *musa>qa>h* bisa membatalkannya. Setelah *musa>qa>h* rusak setelah tampak buahnya, buah tersebut dibagikan kepada pihak pemilik dan penggarap sesuai dengan perjanjian waktu akad.

Penggarap memiliki hak bagian dari hasilnya jika tampak. Dengan demikian penggarap berkewajiban menyempurnakan pekerjaannya meskipun *musa>qa>h* rusak.

Jika penggarap meninggal *musa>qa>h* dipandang tidak rusak, tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Jika ahli waris menolak, mereka tidak boleh dipaksa tetapi hakim boleh menyuruh orang lain untuk mengelolanya

dan upahnya diambil dari *tirkah*. Upah tersebut diambil dari bagian penggarap sebatas yang dibutuhkan sehingga *musa>qa>h* sempurna.

Jika penggarap kabur sebelum penggarapannya selesai, ia tidak mendapatkan apa-apa, sebab ia dipandang telah rela untuk tidak mendapatkan apa-apa.

Apabila ada udzur yang tidak menyebabkan batalnya akad, misalnya penggarap lemah untuk mengelola amanat tersebut, pekerjaannya diberikan kepada orang lain, tetapi tanggung jawabnya tetap ada di tangan penggarap tadi sebagaimana pendapat Sya'fi'iah. Seandainya betul-betul lemah secara menyeluruh, pemilik mengambil alih dan mengambil upah untuknya.

Ulama' Hanabilah juga berpendapat bahwa *musa>qa>h* dipandang selesai dengan habisnya waktu. Akan tetapi jika keduanya menetapkan pada suatu tahun yang menurut kebiasaan akan ada buah, tetapi ternyata tidak, penggarap tidak mendapatkan apa-apa.

G. Perbedaan *musa>qa>h* dan *muza>ra'ah*

Ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa ada perbedaan mendasar antara *musa>qa>h* dan *muza>ra'ah*. Perbedaan itu adalah⁴⁰:

1. Jika salah satu pihak dalam *musa>qa>h* tidak mau melaksanakan hal-hal sebagaimana yang telah disepakati, maka yang bersangkutan boleh dipaksa untuk melaksanakan kesepakatan itu. Berbeda dengan akad *muza>ra'ah*, jika

⁴⁰ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h 285-286

pemilik benih tidak mau kerjasama itu dilanjutkan sebelum benih disemaikan, maka ia tidak boleh dipaksa. Kebolehan memaksa salah satu pihak yang enggan untuk melaksanakan kesepakatan dikarenakan menurut *jumhu'r* ulama' selain ulama' Hanabilah akad *musa>qa>h* itu mengikat kedua belah pihak, lain halnya dengan *muza>ra'ah* yang sifatnya baru mengikat jika benih sudah disemaikan, dan jika benihnya belum disemaikan maka pemilik boleh saja untuk membatalkan perjanjian itu. Namun demikian, ulama' Hanabilah menyatakan akad *musa>qa>h* dan *muza>ra'ah* termasuk kategori akad yang tidak mengikat kedua belah pihak, karenanya boleh saja salah satu pihak melakukan pembatalan atas akad itu.

2. Penentuan jangka waktu pada akad *musa>qa>h* menurut ulama' Hanafiyah bukanlah sebagai salah satu syarat dalam akad *musa>qa>h*. Pendapat ini mereka dasarkan atas dasar *istihsan* (berpaling dari kehendak *qiyas jali* kepada *qiyas khafi*, karena ada dalil yang menghendaki pemalingan itu). Atas dasar itulah penentuan lamanya akad *musaqah* itu berlangsung disesuaikan dengan adat istiadat setempat.

Hal ini berdasarkan pada kaidah ushuliyah yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Atinya: "Adat kebiasaan itu menjadi hukum".⁴¹

3. Sedangkan dalam *muza>ra'ah* penentuan tenggang waktu terdapat dua pendapat dalam madzhab Hanafi; yang pertama mengatakan disyaratkan

⁴¹ Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah*, h 140

tenggang waktu dan kedua tidak disyaratkan tenggang waktu tetapi tetap dikembalikan pada adat kebiasaan setempat. Pendapat yang kedua inilah yang merupakan pendapat terkuat dari madzhab Hanafi.

4. Jika jangka waktu yang disetujui dalam akad *musa>qa>h* berakhir, *musa>qa>h* akan tetap dapat dilanjutkan dengan tanpa imbalan bagi petani penggarap. Petani penggarap berkewajiban melanjutkan pekerjaannya sampai pohon itu berbuah, akan tetapi untuk pekerjaan ini petani penggarap tidak berhak menerima upah karena pekerjaan sampai tanaman berbuah dan dipanen adalah kewajiban dari petani penggarap. Sedangkan dalam akad *muza>ra'ah*, bila tenggang waktu telah habis dan tanaman belum juga berbuah atau dipanen, maka petani penggarap melanjutkan pekerjaannya dengan syarat dia berhak menerima upah dari hasil bumi yang akan dipanen dalam akad *muza>ra'ah* itu.